



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | ANTONI SANJAYA BIN SUKODIO SYAHRIL |
| Tempat lahir | : | Lampung |
| Umur/tanggal lahir | : | 22/04 Maret 2002 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | : | Dusun XI Rt 02 Rw 09 Desa/Kelurahan Negara |
| Tempat tinggal | : | Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja |
| Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama / Sederajat |
- | | | |
|--------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | ANTONI BIN TEHANG USUP |
| Tempat lahir | : | Negara Batin |
| Umur/tanggal lahir | : | 23/11 Mei 2000 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| | : | Dusun XI Rt 02 Rw 09 Desa/Kelurahan Negara |
| Tempat tinggal | : | Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Belum / Tidak Bekerja |
| Pendidikan | : | Sekolah Menengah Pertama / Sederajat |

Terdakwa Antoni Sanjaya Bin Sukodio Syahril dan Terdakwa Antoni Bin

Tehang Usup ditahan dalam perkara lain :

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI SANJAYA BIN SUKODIO SYAHRIL dan ANTONI BIN TEHANG USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP dan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana Terdakwa I ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL dan Terdakwa II ANTONI Bin TEHANG USUP, masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut berikut 2 (dua) buah kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI RAHAYU

 - 1 (satu) buah pegangan astag (leter T);
 - 1 (satu) buah mata kunci astag (leter T)

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Dakwaan;

Bahwa Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, seseorang yang bernama IWAN dan seseorang yang bernama ASEP (keduanya DPO) berangkat dari rumah Villa Dayeuh Manggung Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dimana terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dibonceng oleh terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska, terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor disekitar wilayah tarogong kidul, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP berhenti di pinggir jalan dan



melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEATNo. Pol : Z-5451-DAV, warna hitam milik saksi PUTRI RAHAYU sedang terparkir tepatnya di Jalan Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pismo.Id, kemudian terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL turun dari sepeda motor yang dikendarainya sedangkan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP menunggu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi disekitar, setelah dirasa aman terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL masuk ke halaman parkir untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag (leter T) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak lubang kunci dan menyalakan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL langsung meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Raya Bayongbong Kampung Sentral Desa Mangkurakyat Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut untuk bertemu dengan seseorang yang bernama CADIK (DPO) lalu menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian membagi hasil penjualan tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEATNo. Pol : Z-5451-DAV, warna hitam milik saksi PUTRI RAHAYU, tanpa seizin pemiliknya, mengakibatkan saksi PUTRI RAHAYU selaku pemiliknya mengalami kerugian sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL dan Terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRI RAHAYU Binti JAJANG SUPRIATNA

- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motormerk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut milik ibu kandung saksi, sesuai dengan atas nama di surat-surat kepemilikan kendaraan R-2 nya;

- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.05 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pisio.Id;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan yang telah mengambil sepeda motormilik saksi, baru saksi mengetahui pelaku tersebut bernama Terdakwa ANTONISANJAYA dan Terdakwa ANTONIakan tetapi 2 (dua) orang pelaku lagi belum berhasil diamankan, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa pelaku telah mengambil sepeda motortersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan saksi menduga orang (pelaku) mengambil dengan cara awalnya pelaku menghampiri ke sepeda motoryang sedang terparkir di parkir depan klinik My pisio.Id dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kontak tertutup, selanjutnya orang (pelaku) mengambil sepeda motordiduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 13.30 WIB saksi memarkirkan sepeda motordi parkir depan klinik My pisio.Id selanjutnya saksi masuk ke dalam ruangan klinik My pisio.Id beraktivitas kerja, sekitar pukul 15.00 WIB saksi masih melihat sepeda motormasih ada terparkir di tempatnya selanjutnya saksi aktivitas kerja lagi, dan pada saat saksi akan pulang sekitar pukul 18.05 WIB saksi melihat sepeda motorsudah tidak ada di tempatnya lagi diduga ada yang mengambil dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motortersebut tidak seijin saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan pelaku telah mengambil sepeda motormilik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motortersebut dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kotak (Secure Key Shutter) tertutup, akan tetapi tidak memasang kunci ganda;
- Bahwa jarak antara saksi dengan sepeda motorsebelum kehilangan kurang lebih berjarak sekitar 6 (enam) meter pada saat itu saksi berada di dalam ruangan klinik My pisio.Id sedang beraktivitas kerja;
- Bahwa area parkir sepeda motoryang telah hilang tersebut ada pintu gerbang pagar pembatasnya, akan tetapi pada saat itu pintu gerbang terbuka sebelah dikarenakan masih jam kerja;
- Bahwa Sepeda motortersebut masih dalam angsuran kredit ke PT. Federal International Finance selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran kredit, angsuran kredit yang sudah dibayar sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali angsuran kredit, dan sepeda motortersebut ada dilengkapi dengan surat-surat nya yang syah berupa 1 (satu) lembar STNK asli, 2 (dua) buah kunci kontak asli, akan tetapi 1 (satu) buah buku BPKB asli masih berada di PT. Federal International Finance dikarenakan masih angsuran kredit;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motormerk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan 2 (dua) buah kunci kontak tersebut adalah milik saksi yang sepeda motornya telah hilang di curi;
- Bahwa tindakan saksi adalah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul;
- bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada saksi yang mengetahui setelah kejadian yaitu ibu kandung saksi Bernama Sdri ADE RAHMAWATI, Garut 08 April 1987, Perempuan, Mengurus rumah tangga, alamat Kp. Peundeuy Rt.004 Rw.018 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut.

2. Saksi ADE RAHMAWATI Binti OMON

- Bahwa yang saksi ketahui barang yang telah hilang tersebut yaitu barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motormerk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat : Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut milik saksi sesuai dengan atas nama di surat-surat kepemilikan kendaraan R-2 nya, akan tetapi pada saat kejadian kendaraan R-2 tersebut sedang digunakan oleh anak kandung saksi yaitu Sdri. PUTRI RAHAYU;

- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh anak kandung Sdri. PUTRI RAHAYU barang tersebut telah hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.05 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir di depan klinik My pisio.Id;
- bahwa setelah 2 (dua) orang pelaku berhasil diamankan yang telah mengambil sepeda motor milik saksi, baru saksi mengetahui pelaku tersebut bernama Terdakwa ANTONISANJAYA dan Terdakwa ANTONI akan tetapi 2 (dua) orang pelaku lagi belum berhasil diamankan oleh pihak kepolisian sektor tarogong kidul, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta menggunakan alat apa pelaku telah mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi perlu saksi jelaskan saksi menduga orang (pelaku) mengambil dengan cara awalnya pelaku menghampiri ke sepeda motor yang sedang terparkir di parkir di depan klinik My pisio.Id dalam keadaan terkunci leher/stang dan penutup lubang kunci kontak tertutup yang pada saat itu sedang digunakan oleh anak saksi, selanjutnya orang (pelaku) mengambil sepeda motor diduga dengan menggunakan kunci palsu dikarenakan kunci kontak aslinya ada berada di tangan saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 18.30 WIB ketika saksi sedang berada di rumah saksi dikabari oleh anak saksi Sdri. PUTRI RAHAYU via telepon dan mengabarkan bahwa kendaraan R-2 milik saksi yang dipinjam oleh anak saksi tersebut diduga hilang ketika sedang diparkir di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir di depan klinik My pisio.Id tempat dimana anak saksi bekerja, mengetahui kejadian



tersebut saksi menyuruh anak saksi untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk menindak lanjuti kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat pelaku telah mengambil sepeda motortersebut tidak seijin saksi maupun kepada anak saksi yang pada saat itu menggunakan kendaraan R-2 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan pelaku telah mengambil sepeda motormilik saksi tersebut;
- Bahwa sepeda motortersebut masih dalam angsuran kredit ke PT. Federal International Finance selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran kredit, angsuran kredit yang sudah dibayar sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali angsuran kredit, dan sepeda motortersebut ada dilengkapi dengan surat-surat nya yang syah berupa 1 (satu) lembar STNK asli, 2 (dua) buah kunci kontak asli, akan tetapi 1 (satu) buah buku BPKB asli masih berada di PT. Federal International Finance dikarenakan masih angsuran kredit;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motormerk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut, dan 2 (dua) buah kunci kontak tersebut adalah benar yang sepeda motornya telah hilang di curi;
- Bahwa tindakan saksi adalah menyuruh anak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Tarogong Kidul;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian materil sekitar sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa ada saksi yang mengetahui setelah kejadian yaitu anak kandung saksi Bernama Sdri PUTRI RAHAYU Bin JAJANG SUPRIATNA, Garut, 22 Desember 2004, Perempuan, Karyawan Swasta, alamat Kp. Peundeuy Rt.004 Rw.018 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang di sidik oleh Polres Tasikmalaya pada tahun 2021 dengan putusan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan putusan hukuman 5 tahun dan telah menjalani hukuman selama 2 tahun 10 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa lahir di Negara Batin, 04 Maret 2002 dari pasangan ayah bernama Bapak (Alm) SUKODIO SYAHRIL dan ibu bernama Ny. MARYATI, terdakwa anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) orang bersaudara, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA (tamat berijazah), terdakwa belum pernah menikah, alamat tempat tinggal Dusun IX Rt.002 Rw.009 Kel/Desa. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban nya serta tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut yaitu bersama dengan terdakwa ANTONI, umur sekitar 24 tahun, laki-laki, belum bekerja, alamat Dusun IX Rt.001 Rw.009 Kel/Desa. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa ANTONI hanya sebagai teman / sahabat dari kecil namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil/curi bersama Terdakwa ANTONI tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motormerk/type: HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya serta tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir di depan klinik My pismo.Id;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI telah melakukan pencurian/mengambil sepeda motortersebut dengan cara merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/lehar dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor , selanjutnya kami membawa kabur sepeda motortersebut meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB kami berdua berangkat dari rumah Villa Dayeuh Manggung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilawu Kab. Garut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R-2, terdakwa dibonceng oleh Terdakwa ANTONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska ke di Jl. Raya Bayongbong Kel/Desa. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya depan Pom Bensin untuk menemui CADIK Als OLEH (DPO) dan mengambil kunci astag atau (leter T) tidak lama kemudian kami berdua langsung pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB kami berhenti di pinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam sedang terparkir tepatnya di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pismo.id, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa ANTONI menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarai sambil menagawasi situasi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa masuk ke halaman TKP untuk mengambil kendaraan R-2 tersebut dengan menggunakan kunci astag (leter T) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak lubang kunci dan kendaraan R-2 tersebut menyala kemudian terdakwa langsung membawa dengan mengendarai kendaraan R-2 tersebut selanjutnya kami pun langsung membawa kabur dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tempat kejadian tersebut ada pagar pembatas/pintu gerbangnya, akan tetapi pada saat kami melakukan perbuatan tersebut pagar dalam keadaan terbuka sehingga memudahkan untuk masuk dan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu : turun dari kendaraan sepeda motor kemudian mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat, kemudian merusak lubang kunci kendaraan sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci astag (leter T) selanjutnya setelah berhasil terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan peran Terdakwa ANTONI yaitu : mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng terdakwa menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dekat tempat kejadian dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang melihat, setelah pencurian berhasil langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa ANTONI telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut kami sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Alasan terdakwa bersama Terdakwa ANTONI telah melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan sepeda motor hasil curian yang selanjutnya kami menjualnya agar mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa ANTONI melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor R-2nya;
- Bahwa untuk seperangkat kunci astag (leter T) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tosca No. Pol : Z-5338-DBG, terdakwa dapatkan dari sdr. CADIK Als OLEH (DPO) yang barang tersebut semuanya adalah milik Sdr CADIK Als OLEH, dan barang-barang tersebut sekarang telah diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai alat kejahatan yang terdakwa gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa langsung menjulanya kepada CADIK Als OLEH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kp. Sentral Kel/Desa. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan CADIK Als OLEH (DPO) sebagai teman, kenal sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ANTONI telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek Tarogong Kidul, untuk CADIK Als OLEH (DPO) diduga melarikan diri dan terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sekarang ini;
- Bahwa yang terdakwa ketahui alamat tempat tinggal CADIK Als OLEH yaitu di daerah Kec. Pameungpeuk Kab. Garut;
- Bahwa ciri ciri fisik CADIK Als OLEH (DPO) yaitu : Jenis kelamin laki-laki, Umur sekitar 45 tahun, Tinggi badan sekitar 160 cm, Bentuk badan gemuk, Warna kulit hitam, Rambut pendek agak ikal dan Bentuk wajah bulat;



- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah pegangan astag (leter T), 1 (satu) buah mata kunci astag (leter T) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG adalah barang / alat yang terdakwa dan sdr. ANTONI gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan benar 1 (satu) orang laki-laki bernama ANTONI Bin TEHANG USUP tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dugaan pencurian sepeda motor yang telah terdakwa bersama Terdakwa ANTONI lakukan tersebut yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor yang kami curi, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban;
- Bahwa selain pencurian sepeda motor tersebut terdakwa bersama Terdakwa ANTONI, pernah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor lainnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa ANTONI telah diamankan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, dengan cara pada saat kami berempat sedang melintas di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, terdakwa dibonceng oleh Terdakwa ANTONI dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska, kemudian terdakwa bersama Terdakwa ANTONI berhasil diamankan oleh beberapa orang warga dan anggota Kepolisian;

2. Terdakwa ANTONI Bin TEHANG USUP;

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang di sidik oleh Polda Metrojaya pada tahun 2020 dengan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan putusan hukuman 2 tahun dan telah menjalani hukuman selama 1 tahun 7 bulan 10 hari di Rumah Tahanan Salemba;
- Bahwa terdakwa lahir di Negara Batin, 11 Mei 2000 dari pasangan ayah bernama Bapak TEHANG USUP dan ibu bernama Ny. SITI PATIMAH, terdakwa anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) orang bersaudara, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA (tamat berijazah), terdakwa belum pernah menikah, alamat tempat tinggal Dusun IX Rt.001 Rw.009 Kel/Desa. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa korban nya serta tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah melakukan pencurian bersama-sama yaitu dengan Terdakwa ANTONI SANJAYA, umur sekitar 22 tahun, laki-laki, belum bekerja, alamat Dusun IX Rt.002 Rw.009 Kel/Desa. Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Terdakwa ANTONI SANJAYA hanya sebagai teman / sahabat dari kecil namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil/curi bersama Terdakwa ANTONISANJAYA tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk/type: HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya serta tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama Terdakwa ANTONISANJAYA yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 17.00 WIB di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pisiso.Id;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA telah melakukan pencurian/mengambil sepeda motortersebut dengan cara awalnya terdakwa datang ke TKP dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor kemudian merusak lubang kunci kontak dengan menggunakan kunci astag (leter T) membuka kunci stang/leher dan menghidupkan (ON) mesin sepeda motor, selanjutnya kami membawa kabur sepeda motortersebut meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB kami berdua berangkat dari rumah Villa Dayeuh Manggung Kec. Cilawu Kab. Garut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor R-2, terdakwa membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska ke di Jl. Raya Bayongbong Kel/Desa. Muara Sanding Kec. Garut Kota Kab. Garut tepatnya depan Pom Bensin untuk menemui CADIK Als OLEH (DPO) dan mengambil kunci astag atau (leter T) tidak lama kemudian kami berdua langsung pergi untuk melakukan pencurian sepeda motor R-2, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB kami berhenti di pinggir jalan dan melihat 1 (satu) unit sepeda motormerk/type: HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam yang sedang terparkir tepatnya di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pisio.Id, kemudian terdakwa menunggu di atas sepeda motor sambil menagawasi situasi disekitar kemudian terdakwa ANTONISANJAYA turun dari sepeda motor setelah dirasa aman sdr. ANTONI SANJAYA masuk ke halaman TKP untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci astag (leter T) yang sudah disiapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak lubang kunci dan kendaraan sepeda motor tersebut menyala kemudian kamipun langsung membawa kabur dan meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tempat kejadian tersebut ada pagar pembatas/pintu gerbang nya, akan tetapi pada saat kami melakukan perbuatan tersebut pagar dalam keadaan terbuka sehingga memudahkan untuk masuk dan melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarai dengan membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat. Sedangkan peran Terdakwa ANTONI SANJAYA yaitu yang merusak lubang kunci kontak sepeda motordengan menggunakan kunci astag (leter T), mengeluarkan sepeda motordari dalam halaman, dan membawa kabur mengendarai sepeda motorhasil curian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut kami sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Alasan terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA telah melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan sepeda motor hasil curian yang selanjutnya kami menjualnya agar mendapatkan uang;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA melakukan pencurian sepeda motortersebut tidak meminta ijin serta tidak ada ijin dari pemilik sepeda motor nya;
- Bahwa untuk seperangkat kunci astag (leter T) dan 1 (satu) unit sepeda motorHonda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG, terdakwa dapatkan dari CADIK Als OLEH (DPO) yang barang tersebut semuanya adalah milik Sdr CADIK Als OLEH, dan barang-barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah diamankan oleh pihak Kepolisian sebagai alat kejahatan yang terdakwa gunakan bersama terdakwa ANTONI SANJAYA;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa langsung menjulanya kepada CADIK Als OLEH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kp. Sentral Kel/Desa. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang dari hasil menjual sepeda motor hasil curian tersebut sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah dibagi 2 (dua) dengan sdr. ANTONI SANJAYA, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan CADIK Als OLEH (DPO) sebagai teman, kenal sudah sekitar 20 (dua puluh) hari, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ANTONI SANJAYA telah diamankan berada di kantor Kepolisian Polsek Tarogong Kidul, terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan CADIK Als OLEH (DPO) sekarang ini;
- Bahwa yang terdakwa ketahui alamat tempat tinggal CADIK Als OLEH (DPO) yaitu di daerah Kec. Pameungpeuk Kab. Garut;
- Bahwa ciri-ciri fisik CADIK Als OLEH (DPO) yaitu Jenis kelamin laki-laki, Umur sekitar 45 tahun, Tinggi badan sekitar 160 cm, Bentuk badan gemuk, Warna kulit hitam, Rambut pendek agak ikal dan Bentuk wajah bulat;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan bahwa 1 (satu) buah pegangan astag (leter T), 1 (satu) buah mata kunci astag (leter T) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau toska No. Pol : Z-5338-DBG adalah barang / alat yang terdakwa dan sdr. ANTONI SANJAYA gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali dan benar 1 (satu) orang laki-laki bernama ANTONI SANJAYA Bin (Alm) SUKODIO SYAHRIL tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan dugaan pencurian sepeda motor yang telah terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA lakukan tersebut yang dirugikan adalah pemilik sepeda motor yang kami curi, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian materil yang diderita oleh korban;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pencurian sepeda motor tersebut terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA, pernah melakukan beberapa kali pencurian sepeda motor lainnya;
- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa ANTONI SANJAYA telah diamankan yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut - Kota Kab. Garut, dengan cara pada saat kami berempat sedang melintas di Jln. Perempatan Lampu Merah Maktal Jl. Cimanuk Kel/Desa. Paminggir Kec. Garut Kota Kab. Garut, terdakwa membonceng oleh Terdakwa ANTONISANJAYA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska, kemudian terdakwa bersama Terdakwa ANTONISANJAYA berhasil diamankan oleh beberapa orang warga dan anggota Kepolisian.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut berikut 2 (dua) buah kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah pegangan astag (leter T);
- 1 (satu) buah mata kunci astag (leter T).

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum. Di persidangan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan juga kepada para terdakwa, dimana telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I ANTONI SANJAYA bin (alm) SUKODIA SYAHRIL bersama-sama dengan terdakwa II ANTONI bin TEHANG USUP, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Desa Jayaraga, Kecamatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Tarogong Kidul, Kabupaten Garut telah mengambil 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut yang sedang terparkir tepatnya di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt. 005 Rw. 009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pisio.Id yang seluruhnya merupakan milik Saksi ADE RAHMAWATI Binti OMON;

- Bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarai dengan membonceng Terdakwa ANTONI SANJAYA di dekat tempat kejadian, dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat. Sedangkan peran Terdakwa ANTONI SANJAYA yaitu yang merusak lubang kunci kontak sepeda motordengan menggunakan kunci astag (leter T), mengeluarkan sepeda motordari dalam halaman, dan membawa kabur mengendarai sepeda motorhasil curian meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT No. Pol : Z-5451-DAV, warna hitam milik Saksi ADE RAHMAWATI Binti OMON sedang terparkir tepatnya di Jalan Terusan Pembangunan No.27 Rt. 005 Rw. 009 Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pisio.Id, terdakwa **tidak memiliki izin** dari PUTRI RAHAYU Binti JAJANG SUPRIATNA selaku pemilik dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa miliki sendiri, dan terdakwa jual lalu hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakian pakian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” (*bestitelen*) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “barangsiapa” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Terdakwa I Antoni Sanjaya Bin Sukodio Syahril, Terdakwa II Antoni Bin Tehang Usupyang mana setelah diperiksa di persidangan, yang bersangkutan mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K / Pid / 1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang pada pokoknya berbunyi “Unsur barangsiapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan barangsiapa”.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Untuk adanya perbuatan “mengambil” itu tidak disyaratkan bahwa benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, akan tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya. Perbuatan mengambil itu sebagai baru terjadi yakni segera setelah benda yang diambil oleh pelaku itu dibawa pergi dari tempat terjadinya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut telah mengambil 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut, saksi PUTRI RAHAYU Binti JAJANG SUPRIATNA yang sedang terparkir tepatnya di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir depan klinik My pisio.Id Para Terdakwa mengambil dengan cara menggunakan kunci astag (leter T) selanjutnya setelah berhasil terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan peran Terdakwa ANTONI yaitu : mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng terdakwa menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dekat tempat kejadian dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat, setelah pencurian berhasil langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa langsung menjulanya kepada CADIK Als OLEH (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 diketahui sekira pukul 18.00 WIB di Jl. Raya Bayongbong Kp. Sentral Kel/Desa. Mangkurakyat Kec. Cilawu Kab. Garut dengan harga sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dibuktikan sebelumnya, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut telah mengambil 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut yang sedang terparkir tepatnya di Jl. Terusan Pembangunan No.27 Rt.005 Rw.009 Kel/Desa. Jayaraga Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tepatnya di parkir di depan klinik My pizio.Id yang seluruhnya merupakan milik saksi PUTRI RAHAYU Binti JAJANG SUPRIATNA;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu : turun dari kendaraan R-2 kemudian mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat, kemudian merusak lubang kunci kendaraan milik korban dengan menggunakan kunci astag (leter T) selanjutnya setelah berhasil terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut meninggalkan tempat kejadian. Sedangkan peran Terdakwa ANTONI yaitu : mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau toska membonceng terdakwa menuju ke tempat kejadian, menunggu duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dekat tempat kejadian dan mengawasi situasi sekitar tempat kejadian ditakutkan ada orang lain yang melihat, setelah pencurian berhasil langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terbukti;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan kontruksi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu kualifikasinya terbukti, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diperoleh fakta bahwa kejadian pencurian 1 (satu) unit sepeda motormerk/type: HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021 terlebih dahulu terdakwa menggunakan kunci astag (leter T) yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan setelah berhasil merusak lubang kunci dan kendaraan R-2 tersebut menyala kemudian terdakwa langsung membawa dengan mengendarai kendaraan R-2 tersebut selanjutnya kamipun langsung membawa kabur dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan cara Merusak, membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri, masing – masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N41L0 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut berikut 2 (dua) buah kunci Kontaknya;
- 1 (satu) buah pegangan astag (leter T);
- 1 (satu) buah mata kunci astag (leter T).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan dan dipergunakan dalam pembuktian perkara Aquo, maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mersahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa Sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Antoni Sanjaya Bin Sukodio Syahril dan Terdakwa Antoni Bin Tehang Usup tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Kendaraan R-2 merk/type : HONDA BEAT H1B02N4110 A/T, No. Pol : Z-5451-DAV, tahun 2021, warna hitam, isi silinder: 109 CC, No. Rangka: MH1JM8113MK612051, No. Mesin: JM81E1613877, No BPKB: R-01051511, atas nama: ADE RAHMAWATI, alamat: Kp. Pasir Pogor Rt.003 Rw.015 Kel/Desa. Margawati Kec. Garut Kota Kab. Garut berikut 2 (dua) buah kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi PUTRI RAHAYU

- 1 (satu) buah pegangan astag (leter T);
- 1 (satu) buah mata kunci astag (leter T)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua Haryanto Das'at, S.H.M.H. dan Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 18

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 267/Pid.B/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Muhamad Ridwan Rais, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryanto Das'at, S.H.M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.